

**TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TERHADAP AKAD
*MUDHARABAH MUTLAQAH DAN MUDHARABAH MUQAYYADAH***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH :

SINTA WULANDARI
1416142280

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ Tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



SINTA WULANDARI
NIM 1416142280

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sinta Wulandari
NIM : 1416142280
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 28 Mei 2018 M

12 Ramadhan 1439 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



Andang Sunarto, Ph. D
NIP.197611242006041002



Sinta Wulandari
NIM.1416142280


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sinta Wulandari, NIM 1416142280 dengan judul "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap Akad *Mudharabah Mulaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 April 2018 M

03 Sya'ban 1439 H


pembimbing I



(Drs. M. Syakroni, M.Ag)

NIP. 195707061987031003

pembimbing II



(tdwal, B. MA)

NIP.198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 5126.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad *Mudharabah Mutaqah dan Mudharabah Muqayyadah*", oleh Sinta Wulandari NIM. 1416142280, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juli 2018M/ 17 Dzulqa'idah 1439H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 3 Agustus 2018M
21 Dzulqa'idah 1439H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 1967111419930310002

Penguji II

Yosy Arisandi, MM
NIP. 198508012014032001



Dr. Asnani, M.A
NIP. 197204121998032003

MOTTO

- ❖ *Man Jadda wa jadda*
- ❖ *Never give up for the fight.*
- ❖ *Perjuangan disertai dengan do'a kepada Allah Swt, tidak pernah menyerah dan selalu bangkit saat mengalami kegagalan untuk menuju keberhasilan.*

SINTIA WULANDARI

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah”. Seiring do’a dan terselesainya skripsi ini maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ *Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan Kasih sayangmu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini terselsaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan ke ariban Rasullullah Muhammad Saw.*
- ❖ *Kedua Orang tuaku yang Tercinta ayahnda (Kori) Ibunda (Dra.Mariam) yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan ku, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusus selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian Ibu Bapakku.*
- ❖ *Adik-adik ku tersayang (M. Agung Kurniawan dan Dwi Sulistiani) yang senantiasa memberikan dukungan , semangat, senyum, dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian memberikan kobaran semangat yang menggebu, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.*
- ❖ *Sahabat ku Tersayang (Siti Meisaroh, Sisi Maiziani, Listianah, Lufika Afridani, Desi Eka Sari, Nova Hazana dan Lisa Citra Apriyanti) tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku*

sampai disini, terima kasih untuk kenangan indah yang telah kita ukir bersama, canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

- ❖ Dosen Pembimbing Bapak Drs. M. Syakroni (Pembimbing 1) dan Bapak Idwal, B. MA (Pembimbing II) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan ku, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik, terima kasih bapak jasa kalian akan selalu terpatri dihati.
- ❖ Keluarga Besar Pondokan putri Ayu (Bapak Beno Ismet dan Ibu Khairunisa) yang telah menjadi orang tua kedua ku selama aku menyelesaikan study ku, kawan-kawan seperjuangan ku sekaligus saudara bagi ku (Yuni Oktaviani, Lefi Nia Rosita, Hutri Risman, dan Metty Yolanda).
- ❖ Keluarga pbs D yang tidak bisa disebut satu persatu, dari semester satu sampai semester 7
- ❖ Teman-teman KKN Kewirausahaan Angkatan V Boyolali Jateng yang telah bersama-sama dalam suka dan duka .
- ❖ Dosen IAIN. Yang telah banyak memberikan ilmu dan mengajarkan hal-hal yang positif kepada ku
- ❖ Teman-teman PBS Angkatan 2014
- ❖ Almamater ku tercinta.

ABSTRAK

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap *Akad mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*

Oleh Sinta Wulandari NIM: 1416142280

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap *akad mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data skunder, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan penyebaran kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah model sprandley. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap *akad mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* adalah tidak baik dengan skor yaitu $115/425 \times 100 \% = 27 \%$.

Kata Kunci : Akad, Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap *Akad Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini , MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Idwal, B. MA, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Kori dan Dra. Mariam yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat serta motivasi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat agama, nusa dan bangsa.
8. Staf dan kariyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 25 Mei 2018 M

9 Ramadhan 1439 H

Sinta Wulandari

1416142280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metodologi Penelitian	10
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
b. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
c. Subjek/Informan Penelitian	11
d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
e. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Pemahaman	19
a. Pengertian Pemahaman	19
b. Pengertian Tingkat pemahaman.....	20
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman	21
2. Tinjauan tentang Akad	24

a. Pengertian Akad	24
b. Rukun dan Syarat Akad	25
c. Berakhirnya Akad	26
3. Tinjauan tentang Akad <i>Mudharabah</i>	26
a. Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	28
b. Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	30
c. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	32
d. Rukun <i>Mudharabah</i>	33
e. Syarat <i>Mudharabah</i>	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	36
B. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu	38
C. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	41
D. Moto, Nilai Dasar, dan Keyakinan Dasar FEBI IAIN Bengkulu	42
E. Visi dan Misi Prodi Perbankan	42
F. Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap akad <i>Mudharabah</i>	46
B. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap akad <i>Mudharabah mutlaqah dan mudharabah Muqayyadah</i>	51
C. Hasil Analisis dan Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul
- Lampiran 2 : Cek Plagiasi Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Permohonan izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Data Informan Penelitian
- Lampiran 15 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 16 : Lembar Dokumentasi Penelitian

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah (FEBI) IAIN Bengkulu Tahun 2017.....	43
Tabel 4.1	Ringkasan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah (FEBI) IAIN Bengkulu terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqqayadah	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tonggak Sejarah yang sangat penting untuk mencapai cita-cita umat muslim dalam perekonomian Islam adalah dengan dibentuknya Bank pembangunan Islam /IDB (*Islamic Development Bank*), berdasarkan deklarasi yang dikeluarkan oleh konferensi Menteri Keuangan kalangan Negara Islam, yang tergabung dalam OKI, yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1973.¹

Setelah berdiri, IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam diberbagai negara, untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, IRTI (*Islamic Researc Training Institute*) membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian Ekonomi Islam baik dibidang perbankan maupun keuangan secara umum. Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) telah memotivasi banyak Negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah. Pada akhir periode 1970 dan awal 1980, Bank syari'ah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Malaysia, Bangladesh dan Turki.

Di Indonesia, pendirian bank syari'ah sudah lama dicita-citakan oleh Umat Islam, hal ini terungkap dalam keputusan majelis tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, dalam point no 4 diputuskan, Majelis Tarjih menyarankan kepada pimpinan pusat

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 15

Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan Kaidah Islam.²

Bank Syariah yang merupakan salah satu aplikasi dari sistem Ekonomi Syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan Ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek Ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti Ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang Ekonomi, Universal bermakna bahwa Syariat Islam, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan dan Agama sesuai prinsip Islam sebagai “*ramatan lil alamin*”.³

Lembaga keuangan yang berlabel syari’ah berkembang dalam skala besar dan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam. Produk pembiayaan dibank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk *akadnya*, secara umum ada 3 dasar transaksi produk pembiayaan dibank syariah yaitu pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan sewa menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik*) dan pembiayaan bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*).⁴

² Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 15

³ Yusak Laksmiana, *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 10

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 329

Diantara begitu banyaknya *akad*, *mudharabah* adalah salah satu dari bentuk *akad* bagi hasil atau kerja sama yang telah banyak dikembangkan sebagai sasaran pokok dalam pembiayaan modal usaha dan keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Dalam penyaluran dana, hubungan bank dengan peminjam dana, Bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedangkan peminjam dana disebut sebagai *mudharib* karena melakukan usaha dengan cara mengelolah dana dari bank.⁵

Dalam praktiknya *mudhrabah* terbagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudhrabah muqayadah*, pada *mudhrabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu, jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Sedangkan *mudhrabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.⁶

Saat ini Bank Syariah telah banyak beroperasi diwilayah-wilayah indonesia salah satunya di Bengkulu, Akad *Mudharabah* sendiri merupakan *akad* yang sering digunakan dalam pembiayaan modal usaha dalam transaksi diperbankan, serta *akad Mudhrabah Mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* sendiri mempunyai ketentuan yang berbeda dalam mengelolah kegiatan usahanya dan pada *mudhrabah muqayyadah* mempunyai sfesifikasi dalam

⁵ Yusak Laksmana, *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 10

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 65

kegiatan usahanya yang ditentukan oleh *shaibul mal* guna untuk meminimalisir resiko kerugian. Berdasarkan hasil observasi awal atau pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa perbankan syariah lebih kurang 20 orang mahasiswa yang terdiri dari Mahasiswa semester 5 dan Mahasiswa semester 7 dengan bahan pertimbangan telah mengambil Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah serta Mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah FEBI di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk mengetahui pemahaman mengenai akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Dari hasil observasi diatas, ditemukan berbagai pemahaman mahasiswa perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, serta sebagian mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Bengkulu masih banyak yang belum memahami tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* padahal mereka telah belajar mengenai akad-akad dalam pembiayaan di perbankan syariah salah satunya akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Untuk itu peneliti akan meneliti lebih mendalam tentang Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah “skripsi” yang berjudul :

“ Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad *mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan pembaca tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, serta menjadi masukan yang berguna dan diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai literatur khasanah keilmuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Perbankan Syariah institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa Perbankan Syariah terhadap pemahaman akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang secara umum memiliki ketentuan rukuk, syarat dan hukum dasar *mudharabah* yang akan digunakan sebagai pedoman dalam setiap bertransaksi khususnya di Bank Syari'ah.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank- bank syari'ah, kota dan daerah terhadap perlunya memahami akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* guna untuk kemajuan perusahaan yang diharapkan dalam kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan Syariat Islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berguna untuk memahami tentang akad *mudhrabah mutlaqah* dan *mudaharabah muqayyadah*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam, maka melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Wirdatul Hasana, dengan judul "*Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar*", Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, dan apa faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Langgini Bangkinang. Sedangkan objeknya adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Bangkinang. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Langgini yang berumur 16 tahun keatas yaitu 6000 orang dengan Sampel sebanyak 99 orang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Sosial Budaya dan Ekonomi.⁷

Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono, dengan judul “ *Akad Pembiayaan Mudharabah menurut pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo*”, Jurnal Indonesia Hukum dan Syariah. Vol.7

⁷ Wirdatul Hasana. “*Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013)

No. 2 Tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai *akad* pembiayaan *mudharabah* menurut pemahaman nasabah *baitul maal wat tamwil* di tongas probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian antropologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman nasabah BMT terhadap konsep *akad mudharabah* masih rendah, Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang tepat. Disamping itu pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional, membentuk pemahaman tentang akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya akad *mudharabah* masih dimaknai sebagai perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar pada nisbah atau ratio bagi hasil. Namun demikian, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad, yaitu kepercayaan, keadilan, serta saling menguntungkan, secara umum sangat baik, hal ini tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian.⁸

Iskandar, dkk, dengan Judul “*Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah*”, Jurnal Indonesia. Vol.1 No. 2. Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur. Desember 2012. Penelitian ini membahas mengenai Pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap produk *mudharabah* dalam perbankan syariah sangat diperlukan oleh semua nasabah. *Mudharabah* adalah salah satu produk perbankan yang menimbulkan resiko yang besar, ini karena akad ini melibat dua pihak, yaitu investor dan nasabah. Pada kasus Bank Muamalat Indonesia,

⁸ Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono, “ *Akad pembiayaan Mudharabah menurut pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo*”, Jurnal Indonesia Hukum dan Syariah. Vol.7 No. 2 (Tahun 2016)

kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk *Mudharabah* akan mendatangkan kemungkinan timbulnya sengketa berkaitan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sebagai shahibul maal dan kesepakatan nisbah pembagian keuntungan. Kajian ini bertujuan untuk membahas dan mengenal pasti kaitan antara kepehaman dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Kajian ini merupakan kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mendapatkan data. Kajian ini mendapati bahwa ada kaitan di antara kepehaman dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Semakin tinggi tingkat pemahaman nasabah maka semakin kecil risiko terjadi konflik. Analisis data tersebut menunjukkan hubungan positif kecil antara pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan risiko konflik.⁹

Iwan Efendi, dengan judul "*Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah*", Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah petani karet Desa Sidodadi. Sedangkan objeknya adalah tingkat pemahaman petani karet. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.¹⁰

⁹ Iskandar, dkk, "*Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah*", Jurnal Indonesia.Vol.1 No. 2 Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, (Desember 2012)

¹⁰ Iwan Efendi, "*Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah*", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2018)

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai produk *mudharabah* sudah banyak ditemukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari tahun, tempat, topik pembahasan dan teori yang dipakai. Serta dalam penelitian ini membahas tentang Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap *Akad Mudharabah Mutlaqah* Dan *Mudharabah Muqayyadah* belum ada yang meneliti. Terdapat teori dalam penelitian ini yaitu pengertian *mudharabah*, rukun, syarat dan hukum dasar *mudharabah*. Jadi dari 3 penelitian terdahulu adalah sebagai pedoman dan referensi untuk peneliti melakukan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹

Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 101

¹² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.11*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 3

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antar peneliti dan subjek yang diteliti.¹³

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2017 sampai Januari 2018. Lokasi penelitian di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada mahasiswa perbankan syariah. Alasan mengambil tempat penelitian tersebut karena ditemukan masalah yang mengatakan bahwa mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu belum memahami tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

c. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan model *purposive sampling*. Dari informal penelitian orang atau sekelompok orang dapat memberikan informasi, serta pihak yang dianggap mampu memberikan Informasi inti pada penelitian ini adalah semua mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dari mahasiswa semester 5 dan mahasiswa semester 7 dengan jumlah mahasiswa aktif 425. Dengan mengikuti rumus pengambilan sampling menurut Arikunto “ jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Kencana, 2011), h. 34

sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasi". Dengan pernyataan ini karena jumlah populasinya lebih besar dari 100 orang, maka penulis mengambil sampel 10%. Sehingga jumlah Informan yang dianggap paling representatif terhadap info yang keseluruhan adalah $10\% \times 425 = 43$ Orang mahasiswa perbankan syariah.¹⁴

d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, data secara langsung yang berkaitan dengan variabel penelitian, seperti data yang menunjukkan tentang pengertian *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, rukun, syarat dan dasar hukum *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informasi penelitian, data-data penelitian yang berhubungan tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, didapat dari sumber kedua seperti buku *akad mudharabah* atau *akad bank syariah*, jurnal dan data dokumentasi yang didapatkan langsung dari mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

¹⁴ Sugiono, *Metedologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta 2014),h. 110

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data, dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participan observation*) serta wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.¹⁵

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Penelitian dilakukan secara terus terang dan terstruktur. Penulis mendatangi langsung lokasi penelitian ke FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar catatan, pena, rekaman dan lain-lain.

2. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya wawancara ini akan dilakukan dengan subjek atau responden secara langsung, wawancara dilakukan nantinya untuk menggali informasi tentang pemahaman

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif....*, h. 125

¹⁶ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 85

mahasiswa perbankan tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen, data penelitian yang bersumber dari dokumentasi buku yang berhubungan tentang *akad mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dan sumber lainya yang terkait dengan *akad mudharabah murlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

4. Survei

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner semi tertutup yang memiliki 3 alternatif jawaban yaitu ya, ragu-ragu, dan tidak.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan data survei digunakan untuk mencari informasi yang didapatkan melalui mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu tentang tingkat pemahaman akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* bertujuan untuk memperoleh fakta yang ada, dan mencari keterangan secara faktual, hasilnya untuk mengetahui tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data *Spradley*. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data

¹⁷ Buchari Alma, *Pengantar Stastika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam lima tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, analisis komparansi konstan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penellitian berlangsung.

a. Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, waancara, dan dokumentasi sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Analisis Taksonomi (*Taxonomy analysis*)

Setelah data terkumpul, peneliti berusaha memahami data mengelompokkan data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyusun dan menyederhanakan secara sistematis kemudian menjabarkannya dari hal-hal yang umum ke yang lebih khusus lagi dari hasil temuan yang didapatkan.

c. Teknik analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras (memperlihatkan perbedaan yang nyata) satu sama lain untuk dianalisis secara lebih terperinci. Hal ini

peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data informasi yang ada, sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Teknik analisis tema kultural (*Discovering cultural themes analysis*)

Teknik analisis tema mencoba mengumpulkan sekian banyak masalah yang ditemukan dalam penelitian serta mengkonsentrasikan pada masalah-masalah tertentu. Selain itu peneliti berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada masalah yang dianalisis sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang utuh yang akhirnya akan menampakkan tentang masalah yang diteliti.

e. Analisis Komparansi Konstan (*Grounded Theory Research*)

Dalam pendekatan teori *grounded* ini, peneliti mengkonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat atau ciri dari kata yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan diantara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan kriteria penilaian.

Keterangan: Kriteria Interpretasi Skor

1. Angka 0 % - 20 % = Sangat tidak Baik
2. Angka 21 % - 40 % = Tidak Baik

3. Angka 41 % - 60 % = Ragu-ragu
4. Angka 61 % - 80 % = Baik
5. Angka 81 % - 100 % = Sangat Baik¹⁸

Berdasarkan hasil persentasi yang diangkat oleh peneliti ditemukan lima tingkatan pada penelitian ini. Cara menghitung hasil dari penelitian ini , rumus yang digunakan untuk menemukan persentasi tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah yaitu dengan melihat interpretasi skor hanya yang dianggap paham yang dihitung dalam persentasi kemudian dibagi dengan jumlah sampel dan dikali 100 % misalnya, $20/43 \times 100 \% = 46 \%$, maka dilihat dari hasil persentasi tingkat pemahaman berada pada tingkatan ragu-ragu. Sedangkan untuk mengetahui hasil dari keseluruhan kuisisioner yang diberikan kepada informan maka cara menghitung hasil persentasinya yaitu dengan menjumlahkan semua pertanyaan yang menjawab ya yang dianggap paham kemudian dibagi dengan jumlah populasi dan dikali 100 % misalnya, $200/425 \times 100 \% = 47 \%$, maka dikategorikan dalam tingkatan ragu-ragu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab, dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Buchari Alma, *Pengantar Statistik Penelitian*,,,, h. 21

Bab pertama, pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian.

Bab kedua, kajian teori memberikan penjelasan tentang teori pemahaman, tingkat pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, pengertian *akad*, rukun dan syarat *akad*, tinjauan tentang *akad mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Bab ketiga, gambaran umum objek penelitian yaitu memaparkan gambaran umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berisikan tentang sejarah FEBI, motto FEBI, visi dan misi FEBI, memberikan penjelasan tentang Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang terdiri dari mahasiswa semester 5 dan mahasiswa semester 7.

Bab Keempat, hasil dan pembahasan menguraikan tentang hasil penelitian tentang tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Bab kelima, kesimpulan dan saran berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian tersebut dan berakhir dengan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi mamahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, menyajikan, mengatur, menjelaskan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.¹⁹

Pemahaman menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian (pengetahuan yang banyak), pendapat (pikiran), aliran (pandangan), mengenai benar, pandai dan mengerti benar.

¹⁹ Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013*, (Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2014), h. 43

Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak mengenai sesuatu hal.²⁰

b. Pengertian Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain. Bloom menjelaskan ada tiga tipe kemampuan pemahaman, yaitu: pertama, *translasi* (kemampuan menjelaskan), yang kedua, *interpretasi* (kemampuan menerjemahkan), ketiga, *ekstrapolasi* (kemampuan meramal).²¹ Dalam tingkatan pemahaman terbagi menjadi tiga bagian :

1. Tingkat Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

2. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa

²⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <https://www.google.com/search-Arti-Pemahaman&ie=utf-8&o-uf-8&client=firefox-b>, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, pukul 11.41 WIB.

²¹Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar...*, h. 44

dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

3. Tingkat tidak paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman

a. Faktor Internal

1. Usia

Makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti kita berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur, dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

²² Buchari Alma, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian...*, h. 26

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

3. Intelegensia

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

4. Jenis kelamin

Yaitu perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dikatakan adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat dibandingkan laki-laki.

b. Faktor Eksternal

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin semakin baik pula pemahamannya.

2. Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

3. Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

4. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5. Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²³

2. Tinjauan Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Secara lughawi, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istillahi, *akad* di definisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian *ijab* dan *kabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul*

²³Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, Dikutip Dari <https://www.google.com/search-arti-pemahaman&ie=utf-8&o-uf-8&client=firefox-b-ab>, Pada Hari Rabu Tanggal 8 November 2017, Pukul 11.41 WIB

dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁴

Jadi akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.²⁵

b. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dipandang terjadi atau sah harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan rukun adalah unsur yang mutlak dan harus ada dalam sesuatu hal (akad), Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

1. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *Aqidain*.
2. *Sighat (Ijab dan Qabul)*.
3. *Ma'qud' alaih*.

Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang bertransaksi antara lain: berakal, baligh, mumayyiz dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
2. Syarat barang yang diakadkan antara lain: bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
3. Syarat *sighat*: dilakukan dalam satu majlis, *ijab* dan *qabul* harus ucapan yang bersambung, *ijab* dan *qabul* merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.²⁶

²⁴ Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 96

²⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 211

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 83

c. Berakhirnya Akad

Pada dasarnya, suatu akad berakhir bila telah tercapai tujuan dari akad tersebut. Namun, selain itu ada sebab lain yang dapat membuat suatu akad berakhir, meskipun tujuannya belum tercapai. Para ulama fiqih menetapkan sebab-sebab itu sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu
2. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya mengikat dan dapat dibatalkan.
3. Akad yang telah sah dan mengikat, dianggap berakhir jika: akad itu dinyatakan *fasad*, berlakunya syarat *khiyar* (dapat memilih meneruskan akad atau tidak), atau akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
4. Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia. Dalam hal ini, menurut para ulama fiqih tidak semua akad berakhir dengan adanya kematian salah satu pihak, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar- rahn*, *al-kafalah*, *asy- syirkah*, *al- wakalah*, dan *al- muzara'ah*.²⁷

3. Tinjauan Tentang Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat islam sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari hukum

²⁷ Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 55

Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut al- qur'an, sunnah, maupun ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad Saw keluar negeri, dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), bentuk kontrak antara dua pihak ini dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*, atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²⁸

Mudharabah atau *Qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutkannya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *Mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *الْقِرْضُ* yang berarti *الْقَطْعُ* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 204

muqaradhadh (المُقَارَضَةُ) yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.²⁹

Sedangkan secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerja sama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri.³⁰

Bentuk-bentuk *mudharabah* diantaranya *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dimana *mudharabah mutlaqah* sering disebut dengan *mudharabah* tidak terbatas (*Unrestricted Investment Account*) karena *shaibul al- maal* tidak memberikan syarat-syarat atau batasan kepada *mudharib* untuk mengelolah dananya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* sering disebut dengan *mudharabah* terbatas (*Restricted Investment Account*) memberikan syarat-syarat atau batasan kepada *mudharib* dalam pengolahan dananya, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian.³¹

a. Akad Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah akad kerja sama atau sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (*investor/Shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu

²⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 229

³⁰ Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Pratek*. (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 92

³¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.79

dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.³²

Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan berupa produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif
- d) *Deposito mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh

³² Thomas Suyatno,dkk. *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 9

tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³³

b. Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara *shahibul maal* serta *mudharib*.³⁴

mudharabah muqayyadah ada dua jenis, yaitu:

a) Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

³³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 110

³⁴ Shomad, *Bank dan Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 39

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

Syarat akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yaitu: Pemodal menetapkan syarat, kedua belah pihak sepakat dengan syarat usaha dan keuntungan, bank menerbitkan bukti investasi khusus dan bank memisahkan dana.

b) Mudharabah muqayyadah of balance sheet

Merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha .

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.³⁵

Syarat *mudharabah muqayyadah of balance sheet* yaitu: penyaluran langsung ke nasabah, bank menerima komisi, bank menerbitkan bukti investasi khusus, dan bank mencatat direkening administrasi.

c. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar syariah *al- mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1. Al-Qur'an

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (المزمل 20)

“.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....” (Q.S Al-Muzammil: 20)

³⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,, h. 111

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الجمعة : 10)

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...” (Q.S Al-Jumuah: 10)³⁶

2. Hadits

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditinggalkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibn Majah dan shuhaib).³⁷

d. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qobul*)
4. Nisbah keuntungan³⁸

e. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat dalam akad *mudharabah* yaitu:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

³⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), h. 118

³⁷ Qadir Hassan, dkk., *Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 1174

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), h.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi antara lain:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.³⁹

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIANAN

A. Sejarah Singkat IAIN Bengkulu

Pada tanggal 13 September 1963, rombongan para tokoh Yayasan Taqwa dari Sumatra selatan datang ke Bengkulu. Diantaranya ialah H. Muhammad Husien, K.H. Ibrahim Husien, Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Drs. Zaidan Jauhari. Mereka mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Bengkulu disebuah gedung pertemuan yang terletak di pasar baru kota dalam rangka membuat Fakultas Ushuludin Bengkulu. Keesokan harinya, pada tanggal 14 September 1963, mereka ke Curup untuk meresmikan Fakultas Syari'ah. Dua Fakultas ini merupakan perguruan tinggi pertama yang terdapat di seluruh wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Bengkulu.

Setahun kemudian Fakultas Syari'ah Yayasan Taqwa (yaswa) IAIN di Curup diganti menjadi Ushuludin Yaswa IAIN. Pada tanggal 14 November 1964 Fakultas Ushuluddin di Curup berhasil dinegerikan. Diangkat sebagai dekan pertamanya K.H Muhammad Amin Addary. Bersama dengan penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup diresmikan pula IAIN Raden Fatah Palembang.

Tiga tahun sejak penegerian Fakultas Ushuludin di Curup, tepatnya pada tahun 1967 Yayasan Taqwa (yaswa) Sumatra selatan perwakilan Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di Kota Praja Bengkulu

menjadi Syari'ah Yaswa. Fakultas Syari'ah Yaswa kembali diperjuangkan agar dapat dinegerikan. Tim usaha penegerian diketahui oleh M. Zein Rani (Wali Kota Bengkulu). Dengan dukungan H.M. Ali Amin, SH, Penguasa daerah Provinsi Bengkulu pada waktu itu, pada bulan Juni 1971 Fakultas Syar'iah Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah cabang Bengkulu.⁴⁰

Pada awal jabatannya sebagai mana Gubernur Bengkulu, bapak Soeprapto membangkitkan kembali perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri di daerah Bengkulu. Keinginan rakyat Bengkulu ini disampaikan oleh Bapak Soeprapto kepada Bapak H. Alamsyah Ratu Prawira Negara, Menteri Agama R.I dalam pidato sambutan beliau pada ucapan Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kota Madya Bengkulu pada bulan November 1979.⁴¹

Berhubungan pada saat itu Provinsi Bengkulu baru memiliki dua Fakultas dalam lingkungan IAIN yakni Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syari'ah di Bengkulu, maka dipersiapkan kembali sebuah Fakultas lagi yang berlainan yaitu Fakultas Tarbiyah. Ketika itu telah ada satu Fakultas Tarbiyah Swasta yang berstatus terdaftar di Kota Manna di pindahkan ke Kota Madya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN.

Selanjutnya, berdasarkan persetujuan IAIN Raden Fatah Palembang dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Bengkulu,

⁴⁰ Ali Abu Bakar, dkk, *10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdikan*, (Bengkulu: STAIN Bengkulu Publishing, 2007, h. 9

⁴¹Ali Abu Bakar, dkk, *10 Tahun ...*, h. 10-11

maka Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan surat keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional lokal jauh Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bidang Studi IPS di Bengkulu.

Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. K.H Zainal Abidin Fikry, meresmikan berdirinya Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai Kuasa Dekan Fakultas ini.

Berdasarkan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1994 Fakultas ini dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu yang diresmikan oleh Dirjend Binbaga Islam Departemen Agama R.I.

Di lengkapinya tiga Fakultas di Provinsi Bengkulu yakni Fakultas Ushuludin di Curup, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah di Bengkulu, berarti persyaratan untuk menjadi IAIN telah terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka penerbitan perguruan tinggi dalam lingkungan departemen Agama R.I, Fakultas-fakultas cabang (diluar Kampus Bengkulu) ditetapkan menjadi sekolah tinggi Agama Islam (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 buah.

Berdasarkan keputusan Presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997, Menteri Agama R.I, Dr, H. Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN diseluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997. STAIN Bengkulu merupakan penggabungan dari Fakultas Syari'ah dan fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Masing-masing Fakultas berubah nama menjadi Jurusan Syari'ah dan Tarbiyah. Jurusan Syari'ah dengan satu program studi (Ahwal Al-Syakhshiyah dan Muammalah) dan Tarbiyah dengan satu program studi (Pendidikan Agama Islam), Ketua STAIN Bengkulu pertama dijabat oleh Drs, H. Badrul Munir hambidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002). Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh DR. Rohimin, M,Ag dan terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk priode 2006-2010.

STAIN Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2012 genap 15 tahun, dihitung sejak peralihan dari kelas jauh IAIN Raden Fatah Palembang menjadi STAIN Bengkulu pada tanggal 30 Juni 1997. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berada dibawah Dirjen Pendidikan Islam, Kementrian Agama R.I terus berusaha mengembangkan institut dan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu, Walaupun sudah diketahui berbagai pihak bahwa perjalanan proses alih status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu tidaklah mudah, berbagai liku-liku dan cobaan yang berat.

Namun demikian Ketua STAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag., MH, sejak mulai menjabat Pembantu Ketua II STAIN Bengkulu,

tidak pernah menyerah dengan keadaan, terus melakukan upaya-upaya penguatan baik aspek akademik maupun politik hingga akhirnya diundang untuk menyampaikan presentasi dikemeterian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sukses penyampaian Presentasi proposal alih status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu di Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara akademis tidak kemudian menyebabkan proses alih status bisa segera dilakukan, sebab masih ada wacana penggabungan STAIN Bengkulu dengan STAIN Curup yang dulu pernah dilakukan oleh STAIN Bengkulu dalam wadah IAIN Bengkulu, tetapi STAIN Curup menolaknya.

Wacana penggabungan STAIN Curup dan STAIN Bengkulu mengemuka kembali ketika proses penyampaian presentasi proposal alih status STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu di Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi. Dengan demikian, ketua STAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag., MH ketika itu meyampaikan bahwa alasan yang logisnya karena letak giografis yang jauh jaraknya dari STAIN Bengkulu ke STAIN Curup dan harus melalui perbukitan serta kondisi jalan yang kurang baik. Disamping itu STAIN Curup pada dasarnya telah menolak bergabung dengan STAIN Bengkulu, sehingga proses alih status STAIN Bengkulu tidak pernah melibatkan dan menyertakan STAIN Curup dalam setiap tahapnya hingga keluarnya Perpres 51 tahun 2012 dan juga dalam pembahasan ortaker IAIN Bengkulu.

STAIN Bengkulu merupakan inisiatif sendiri tanpa melibatkan STAIN Curup dalam proses alih statusnya hingga akhirnya mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama RI. Kemudian hal itu dilanjutkan dengan pembahasan di Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tanggal 9 Maret 2012 perjuangan alih status STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu mendekati babak akhir final, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Kemenag. RI bersama-sama dengan Sekretariat Kabinet Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemeterian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas daftar Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) perubahan STAIN menuju IAIN Bengkulu.

Dalam tahap finalisasi proses alih status STAIN menjadi IAIN, Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag., MH selaku ketua STAIN Bengkulu kemudian mengundang Plt. Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S. Ag. M. Pd, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi warga masyarakat Bengkulu tentang alih status STAIN Bengkulu. Rekomendasi Menteri Agama RI tentang alih status STAIN Bengkulu kepala bapak Mustafa Abubar, Mentri Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perlunya lembaga STAIN yang berkapasitas Institut, yaitu IAIN Bengkulu untuk segera diwujudkan.

IAIN Bengkulu diresmikan pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012, dan diperkuatkan Peraturan pelaksanaan tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN, yang dipimpin oleh

Prof. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag., MH. Saat ini memiliki 3 (tiga) Fakultas dan Program Pasca Sarjana (S2), Fakultas saat ini antara lain Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan banyak lagi jurusan lain. Untuk memperkuat layanan akademik pasca peralihan status, IAIN Bengkulu akan menerima izin pendirian sepuluh program studi baru dan terdiri atas Sembilan jenjang program stara satu (S1) stara dua (S2) tersebut yaitu pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam terdiri atas program studi Zawaf dan Wakaf serta Hukum Tata Negara. Sedangkan Fakultas Tarbiyah dan Tadris terdiri atas Paud Islam dan Tadris Bimbingan Konseling dan Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab terdiri atas program studi Manajemen Dakwah, Sosialogi Agama, Akhlak dan Tasawuf.⁴²

B. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada awalnya berada dalam naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu merupakan lanjutan dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu yang diresmikan pada bulan Juni 1971. Fakultas Syariah ini sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu mulai dari Prof. Dr. H. Djaman Nur (1990-1997), Drs. Amiruddin Musa (1986-1990) dan Drs. H. Chaidir Hadi (1990-1997).

Fakultas Syariah ini bersama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu (berdiri 1984), berdasarkan keputusan

⁴²<http://www.AntaranNews.Com/Berita/362965/STAIN-Bengkulu-Resmi-Berubah-Status-IAIN>, Pada Hari Selasa, Tanggal 02 Januari 2018, Pukul 08.00

Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor E/125/1997 di resmikan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu bersama 32 STAIN, IAIN seluruh Indonesia. Setelah menjadi STAIN, Fakultas Syariah beralih status menjadi Jurusan Syariah dengan ketua Jurusan pertama Drs. Parmi Nurdin, SH (1997-2002). Setelah itu ketua Jurusan dijabat oleh Drs. M. Syakroni, M. Ag didampingi Drs. Supardi Mursalin, M. Ag sebagai sekretaris dengan prodi Ekonomi Islam.⁴³

Pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu. Seiring peralihan setatus STAIN menjadi IAIN Bengkulu maka Jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan peralihan Jurusan menjadi Fakultas maka Prodi Ekonomi Islam menjadi Prodi Ekonomi syariah, dibawah Jurusan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam merupakan peralihan dari Prodi Ekonomi Islam menjadi Jurusan Ekonomi Islam dengan dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dengan Dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.

Pada tanggal 5 Juni 2015 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifulddin bahwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memisahkan diri menjadi fakultas tersendiri yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan

⁴³ Tim, *STAIN Bengkulu Mengabdi*, Bengkulu: STAIN Bengkulu Publising, 2007, h. 36

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intstitut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu diresmikan pada tanggal 16 Februari 2016. Gedung baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Kamaruddin Amin, dan didampingi Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr.H.Sirajuddin,M.M.Ag, MH. Saat ini gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tersedia fasilitas 24 ruang belajar baru dan 13 ruang lama. Saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki empat program studi, yakni Prodi Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, serta Manajemen Haji dan Umroh.⁴⁴

Jurusan Ekonomi Islam mempunyai dua program studi, yaitu Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Program Studi Ekonomi Syariah didirikan pada tanggal 1 November 2007 dengan Nomor SK pendirian Dj.I/422/2007 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral pendidikan Islam. Sedangkan Prodi Perbankan Syariah didirikan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nomor SK pendirian 1195 tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam.⁴⁵

Jurusan Ekonomi Islam melahirkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut:

1. Mengusai ilmu-ilmu ekonomi dan ekonomi syariah,
2. Berjiwa Islami dan profesional dalam bidang ekonomi syariah,

⁴⁴ Tim, *STAIN Bengkulu Mengabdi*, Bengkulu..., h. 36

⁴⁵ Tim Akreditasi Prodi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, *Buku IIIA Borang Akreditasi...*,h. ii

3. Menguasai ilmu-ilmu keuangan syariah, khususnya ilmu perbankan,
4. Mencetak praktisi perbankan syariah yang profesional.

C. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu fakultas di IAIN Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dua program studi ekonomi syaria'ah dan perbankan syariah. Pada mulanya Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah ini berada dibawah naungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah. Penggabungan antara Jurusan Syariah dan Ekonomi dalam suatu Fakultas menjadi diskusi panjang baik dikalangan civitas akademika dan bidang keilmuan kurang tepat (kurang tepat dipaksakan).

Selain itu, perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan yang begitu pesat mendorong IAIN Bengkulu untuk mendirikan fakultas tersendiri yang khusus menyelenggarakan pendidikan Ekonomi dan Bisnis Islam.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah melahirkan alumni-alumni yang berkopeten. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah banyak bekerja di instansi pemerintah seperti mejadi pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian Agama, pegawai perbankan dan non bank, sebagai dosen di perguruan tinggi dan guru disekolah/madrasah yang tersebar di Provinsi Bengkulu. Propesi guru bagi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa para sarjana

yang berasal dari jurusan diluar jurusan pendidikan dapat menjadi guru. Hal ini dinyatakan dalam putusan yang menolak permohonan ujian materi pasal 8, 9, dan 10 Undang - Undang nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.

D. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

1. Visi FEBI IAIN Bengkulu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, dirumuskan dengan mengacu pada pernyataan visi, program yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Visi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu: “Unggul Dalam kajian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2037”.⁴⁶

2. Misi FEBI IAIN Bengkulu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, dirumuskan dengan mengacu pada pernyataan misi, program yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, misi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam ekonomi dan bisnis Islam.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi Islam dan bisnis Islam.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan.

⁴⁶Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, *Buku IIIA Borang Akreditasi*.....h. 16

4. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintahan, dan swasta ditingkat lokal, nasional, dan internasional.

E. Motto, Nilai Dasar, dan Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

1. Motto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu “EKSIS” (Edukatif, Kreatif, Sportif, Islami, dan Santun).
2. Nilai Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu:
 - a. Cerdas
 - b. Ikhlas
 - c. Berakhlak Mulia
 - d. Jujur dan Bertanggung Jawab
 - e. Disiplin
 - f. Berdaya Saing
 - g. Mandiri
 - h. Kerja Sama (*Team Work*)
3. Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu “ *Inna ma'al 'ushri yusro* ” Sesungguhnya dibalik Kesulitan pasti ada kemudahan. (Q.S, An-Nasr: 6). “ *Man Jadda wa Jadda* ” Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. (Kata Al-Hikmah).

F. Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI Angkatan 2017

Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2014 – 2015 yang terbagi kedalam enam lokal yaitu lokal A, B, C, D, E, dan F.

Tabel 3.1
Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu Tahun 2017

Prodi	Semester	Mahasiswa
Perbankan Syariah	I	196
	III	194
	V	210
	VII	215
	IX	96
	XI	1
Total		944

Visi Dan Misi Prodi Pebankan FEBI IAIN Bengkulu

1. VISI

Unggul dalam memadukan Ilmu Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan pada Tahun 2027 di Indonesia Bagian Barat.

2. MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan Profesional dalam bidang Perbankan syariah , Sains dan Kewirausahaan.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Perbankan Syariah, Sains dan Kewirausahaan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang Perbankan Syariah, sains dan Kewirausahaan.

4. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan syariah di tingkat lokal, Nasional, Internasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Akad *Mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shaibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut nisbah yang disepakati.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada mahasiswa Perbankan Syariah semester V dan VII dengan bahan pertimbangan telah mengambil mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah dan mata kuliah manajemen perbankan syariah ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah* dengan uraian sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman tentang pengertian akad *mudharabah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pengertian akad *mudharabah*. Dari hasil penelitian terhadap 43 orang mahasiswa perbankan syariah, sebanyak 20 mahasiswa Perbankan Syariah diantaranya Sisi, Eva, Zeza, Siti, Lufika, Evi, Lisa, Listianah, Metty, Nia, Vivi, Pita, Rendi, Aisyah, Diki, Rizky, Ungki, Okta, Ewi, Dan

⁴⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),h. 123

Sekti memahami pengertian akad *mudharabah* mengatakan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama modal usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* sebagai pemberi dana dan *mudharib* sebagai pengelola dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal akad.⁴⁸

Sedangkan 13 mahasiswa lagi diantaranya Syahril, Heti, Hutri, Aulia, Ratih, Nopan, Ria, Resi, Febrisky, Juliana, Bima, Adi dan Liza masih ragu-ragu dalam memahami pengertian *akad mudharabah* secara terang-terangan mengatakan bahwa akad *mudharabah* adalah akad bagi hasil usaha.⁴⁹

Sepuluh orang mahasiswa lagi diantaranya Nyimas, Jovi, Liana, Tery, Rina, Mutiara, Putri, Jondri, Rensi dan Wari mengatakan tidak sama sekali memahami pengertian akad *mudharabah* dikarenakan kurangnya konsentrasi saat belajar mata kuliah yang bersangkutan⁵⁰

Dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 20 orang mahasiswa yang memahami tentang *akad mudharabah* 13 orang mahasiswa ragu-ragu dan 10 orang mahasiswa tidak memahami akad *mudharabah*. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 20 orang $20/43 \times 100 \% = 46 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pengertian akad *mudharabah* berada dalam tingkatan cukup baik.

⁴⁸ Sisi, dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

⁴⁹ Syahril dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

⁵⁰ Nyimas dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

2. Tingkat pemahaman tentang pembagian akad *mudharabah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pembagian akad *mudharabah*. semua responden sebanyak 43 orang mahasiswa Perbankan Syariah diantaranya Rizky memahami pembagian akad *mudharabah* mengatakan bahwa pembagian akad *mudharabah* yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁵¹

Dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa Perbankan Syariah, semuanya memahami tentang pembagian akad *mudharabah*. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham 43 orang $43/43 \times 100 \% = 100 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pembagian akad *mudharabah* berada dalam sangat baik.

3. Tingkat pemahaman tentang rukun *mudharabah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang rukun *mudharabah*. Sebanyak 11 orang mahasiswa yang memahami rukun *mudharabah* diantaranya Sekti, Zeza, Aisyah, Mety, Okta, Ungki, Lufika, Siti, Rizky, Nia dan Rendi mengatakan rukun *mudharabah* yaitu adanya pelaku dalam akad *mudharabah*, objek *mudharabah*, persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan. Sedangkan 32 orang mahasiswa lainnya tidak memahami rukun *mudharabah*.⁵²

Dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 11 orang mahasiswa yang memahami rukun

⁵¹ Bima dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

⁵² Sekti dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada tanggal 24 Januari 2018

mudharabah sedangkan 32 orang mahasiswa lainnya tidak memahami *rukun mudharabah*. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 11 orang $11/43 \times 100 \% = 25 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang *rukun mudharabah* berada dalam tingkatan tidak baik.

4. Tingkat pemahaman tentang syarat *mudharabah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang syarat *mudharabah*. Sebanyak 6 orang mahasiswa Perbankan Syariah diantaranya Okta, mengatakan bahwa syarat *mudharabah* yaitu *shahibul maal*, *mudharib*, objek atau modal dan keuntungan namun jawabanya masih bersifat ragu-ragu begitupun dengan saudari Zeza, Siti, Listianah, Rizky, dan Ungki. Sedangkan 37 diantaranya tidak memahami syarat *mudharabah* dengan alasan kurangnya kehadiran dosen mata kuliah yang bersangkutan serta mahasiswa tidak bisa memahami apa yang dijelaskan saat diskusi berlangsung.⁵³

Dari hasil penyebaran kuisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa 9 orang mahasiswa masih ragu-ragu dalam memahami syarat *mudharabah* sedangkan 34 orang mahasiswa lainnya tidak memahami syarat *mudharabah*. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 0 orang $0/43 \times 100 \% = 0 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang syarat *Mudharabah* berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

⁵³ Okta Nopiyanti dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada tanggal 24 Januari 2018

5. Tingkat pemahaman tentang dasar hukum *mudharabah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang dasar hukum *mudharabah*. Sebanyak 8 orang mahasiswa diantaranya Listianah, okta, Rizky, Siti, Lufika, Hutri, Metty, dan Sisi mamahami dasar hukum *mudharabah*. Sedangkan 16 orang mahasiswa diantaranya Ungki mengatakan bahwa dasar hukum *mudharabah* yaitu berlandasan dengan al-quran, hadist dan ijma sedangkan Zeza mengatakan dasar hukum *mudharabah* yaitu hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat islam, namun jawaban mereka bersipat ragu-ragu. Sedangkan 20 orang mahasiswa lainnya tidak memahami dasar hukum *mudharabah*. Dikarenakan pada saat kegiatan Belajar mengajar mata kuliah bersangkutan dengan menggunakan metode diskusi mereka kurang memahami apa yang disampaikan karena pemakalah kurang menguasai materi⁵⁴

Dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa 16 orang mahasiswa masih ragu-ragu dalam memahami dasar hukum *mudharabah* dan 19 orang mahasiswa lainnya tidak memahami dasar hukum *mudharabah*. Sedangkan 8 orang mahasiswa memahami dasar hukum *mudharabah*. Dengan melihat interprestasi skor yang menjawab paham hanya 8 orang $8/43 \times 100 \% = 18 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dasar hukum *mudharabah* berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

⁵⁴ Ungki dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara Pada tanggal 24 Januari 2018

B. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

Mudharabah mutlaqah adalah akad kerja sama atau sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (*investor/shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.⁵⁵

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara *shahibul maal* serta *mudharib*.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada mahasiswa Perbankan Syariah semester V dan VII dengan bahan pertimbangan telah mengambil mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah dan mata kuliah manajemen perbankan syariah ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dengan uraian sebagai berikut:

⁵⁵ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan...*, h. 9

⁵⁶ Shomad, *Bank dan Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 39

1. Tingkat pemahaman tentang pengertian akad *mudharabah mutlaqah*

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pengertian akad *mudharabah mutlaqah*. Sebanyak 11 orang mahasiswa diantaranya Aisyah, Mety, Siti, Okta, Rizky, Sisi, Sekti, Lisa, Ewi, Eva, dan Zeza memahami pengertian akad *mudharabah mutlaqah* yang mengatakan bahwa akad *mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama dimana *shahibul maal* tidak memberikan batasan usaha atau memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelolah usaha. Sedangkan 25 orang mahasiswa diantaranya tidak memahami sama sekali pengertian akad *mudharabah mutlaqah* dikarenakan tidak memahami penjelasan saat mata kuliah yang bersangkutan berlangsung. Dan 7 orang lagi diantaranya Tery, Lufika, Ratih, Hetty, Ria, Rendi dan Listianah mengatakan bahwa akad *mudharabah mutlaqah* akad kerja sama untuk modal usaha namun jawabanya masih bersifat ragu-ragu.⁵⁷

Dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 11 orang mahasiswa yang memahami tentang pengertian akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan 25 orang mahasiswa tidak memahami pengertian akad *mudharabah mutlaqah*. Dan 7 orang mahasiswa lagi masih ragu-ragu dalam memahami pengertian *mudharabah mutlaqah* dan. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 11 orang $11/43 \times 100 \% = 25 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat

⁵⁷ Aisyah dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pengertian akad *mudharabah mutlaqah* berada dalam tingkatan tidak baik.

2. Tingkat pemahaman tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* diperbankan syariah. Zeza Meiri Senthia mengatakan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam pembiayaan diperbankan syariah itu diterapkan tergantung pada lembaga keuangan masing-masing. Sedangkan Okta Noviyanti mengatakan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam pembiayaan diperbankan syariah itu diterapkan pada produk deposito namun jawaban mereka masih bersifat ragu-ragu.⁵⁸ Dan 41 orang diantaranya tidak memahami penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam pembiayaan diperbankan syariah dikarenakan dosen dalam menyampaikan materi kurang bisa dimengerti mahasiswa serta disebabkan oleh kurangnya kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah bersangkutan.

Dari hasil penyebaran kuisisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 2 orang mahasiswa yang masih ragu-ragu dalam memahami penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan sedangkan 41 orang mahasiswa tidak memahami penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 0 orang $0/43 \times 100 \% = 0 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa

⁵⁸ Zeza Meiri Senthia dan Okta Noviyanti, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

Perbankan Syariah tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

3. Tingkat pemahaman tentang pengertian akad *mudharabah muqayyadah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pengertian akad *mudharabah muqayyadah*. Dari hasil penelitian terhadap 43 orang mahasiswa Perbankan Syariah, sebanyak 11 orang mahasiswa diantaranya Aisyah, memahami pengertian akad *mudharabah muqayyadah* yang mengatakan bahwa akad *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan usahanya.

Sedangkan 25 orang mahasiswa diantaranya tidak memahami sama sekali pengertian akad *mudharabah muqayyadah* dikarenakan tidak memahami penjelasan saat mata kuliah yang bersangkutan berlangsung. Dan 7 orang lagi diantaranya Listianah mengatakan bahwa *akad mudharabah muqayyadah* akad kerja sama untuk modal usaha namun jawabannya masih bersifat ragu-ragu.⁵⁹

Dari hasil penyebaran kuisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 11 orang mahasiswa yang memahami tentang pengertian akad *mudharabah muqayyadah* sedangkan 25 orang mahasiswa tidak memahami pengertian *akad mudharabah muqayyadah*. Dan 7 orang mahasiswa lagi masih ragu-ragu dalam memahami pengertian *mudharabah muqayyadah* dan. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham

⁵⁹ Listianah dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

hanya 11 orang $11/43 \times 100 \% = 25 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang pengertian akad *mudharabah muqayyadah* berada dalam tingkatan tidak baik.

4. Tingkat pemahaman tentang penerapan akad *mudharabah muqayyadah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang penerapan akad *mudharabah muqayyadah* diperbankan syariah. Zeza Meiri Senthia mengatakan penerapan akad *mudharabah muqayyadah* dalam pembiayaan di perbankan syariah itu diterapkan tergantung pada lembaga keuangan masing-masing. Sedangkan Okta Noviyanti mengatakan penerapan akad *mudharabah muqayyadah* dalam pembiayaan di perbankan syariah itu di terapkan pada produk deposito namun jawaban mereka masih bersifat ragu-ragu.⁶⁰ Dan 41 orang diantaranya tidak memahami penerapan akad *mudharabah muqayyadah* dalam pembiayaan diperbankan syariah dikarenakan dosen dalam menyampaikan materi kurang bisa dimengerti mahasiswa serta disebabkan oleh kurangnya kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah bersangkutan.

Dari hasil penyebaran kuisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 2 orang mahasiswa yang masih ragu-ragu dalam memahami penerapan *akad mudharabah muqayyadah* dan sedangkan 41 orang mahasiswa tidak memahami penerapan *akad mudharabah mutlaqah* dan. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 0 orang $0/43 \times 100 \% = 0 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman

⁶⁰ Zeza Meiri Senthia dan Okta Noviyanti, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

mahasiswa Perbankan Syariah tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

5. Tingkat pemahaman tentang perbedaan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang perbedaan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Sebanyak 11 orang mahasiswa diantaranya Mety, Siti, Okta, Rizky, Eva, Sekti, Ewi, Lisa, Sisi dan Zeza memahami perbedaan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang mengatakan bahwa akad *mudharabah mutlaqah* tidak ada batasan dan ketentuan yang spesifik pada usaha yang akan dijalankan akan tetapi pada akad *mudharabah muqayyadah* memiliki batasan dan ketentuan spesifikasi usaha.⁶¹ Sedangkan 32 orang mahasiswa lagi sama sekali tidak memahami perbedaan diantara kedua akad tersebut, dikarenakan tidak efisiennya dosen dalam mengajar dan saat diskusi pemakalah dalam menjelaskan materi tidak menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar masih sering menggunakan bahasa daerah masing-masing⁶²

Dari hasil penyebaran kuisioner penelitian, dapat disimpulkan dari 43 orang mahasiswa hanya 11 orang mahasiswa yang memahami tentang perbedaan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudhrabah muqayyadah* sedangkan 32 orang mahasiswa tidak memahami perbedaaan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dengan melihat

⁶¹ Mety dkk, *Mahasiswa perbankan syariah* , Wawancara Pada tanggal 24 Januari 2018

⁶² Ahmad Misnadi dkk, *Mahasiswa Perbankan Syariah*, Wawamcara Pada tanggal 24 Januari 2018

interpretasi skor yang menjawab paham hanya 11 orang $11/43 \times 100 \% = 25 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang perbedaan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* berada dalam tingkatan tidak baik.

Tabel 4.1
Ringkasan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN
Bengkulu terhadap Akad *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah*
Muqayyadah

No	Pertanyaan	Jumlah Responden (Orang)			Ket
		Ya	Tidak	Ragu-Ragu	
1	Apakah saudara memahami tentang pengertian akad <i>mudharabah</i>	20	10	13	RG
2	Apakah saudara memahami tentang pembagian akad <i>Mudharabah</i>	43	0	0	SB
3	Apakah saudara memahami rukun <i>Mudharabah</i>	11	32	0	STB
4	Apakah saudara memahami syarat <i>Mudharabah</i>	0	34	9	STB
5	Apakah saudara memahami dasar hukum <i>mudharabah</i>	8	19	16	STB
6	Apakah saudara memahami tentang pengertian dari akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	11	25	7	TB
7	Apakah saudara memahami tentang penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dalam pembiayaan di perbankan syariah	0	41	2	STB
8	Apakah saudara memahami tentang pengertian akad <i>mudharabah muqayyadah</i>	11	25	7	TB
9	Apakah saudara memahami tentang penerapan akad <i>mudharabah muqayyadah</i> dalam pembiayaan di perbankan syariah	0	41	2	STB
10	Apakah saudara memahami tentang perbedaan antara akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i>	11	32	0	TB

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dengan menjumlahkan semua pertanyaan yang menjawab ya yang dianggap paham $115 / 425 \times 100 \% = 27 \%$ maka dikategorikan tidak baik.

C. Perbedaan Hasil Penelitian dan Pra Penelitian

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan dengan hasil pra penelitian saat peneliti melakukan pra penelitian bahwa peneliti hanya menanyakan tentang pengertian akad *mudharabah*, pembagian akad *mudharabah*, serta pengertian akad *mudharabah mutlaqah* dan pengertian akad *mudharabah muqayyadah*. Dan beberapa mahasiswa perbankan syariah hanya sekedar mengetahui bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama modal usaha dan hanya sekedar mengetahui pembagian akad *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* tetapi tidak memahami mengenai pengertian akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁶³ Adapun jumlah mahasiswa yang menjadi informan saat pra penelitian sebanyak 20 mahasiswa perbankan syariah sedangkan saat penelitian yang menjadi informan penelitian sebanyak 43 orang mahasiswa perbankan syariah yang terdiri dari semester V dan Semester VII.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

Dari hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi yang telah dilakukan kepada mahasiswa perbankan syariah semester V dan semester VII

⁶³ Evi Jayanti dkk, *Mahasiswa Perbankan syariah*, Wawancara Pada Tanggal 21 November 2017

dengan pertimbangan telah mengambil mata kuliah Bank dan Lembaga keuangan Syariah dan Mata kuliah Manajemen Perbankan, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian.

Dari hasil penelitian tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dalam pengertian akad *mudharabah*, akad *mudharabah mutlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*, penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, pemahaman tentang rukun dan syarat serta dasar hukum *mudharabah*, pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah masih berada pada tingkatan tidak baik disebabkan kurangnya konsentrasi dalam mata kuliah yang bersangkutan, penyampaian dosen tentang materi yang bersangkutan kurang bisa dimengerti mahasiswa, saat belajar menggunakan metode diskusi kurangnya pemaparan materi yang bersangkutan oleh pemakalah, kurangnya minat mahasiswa dalam membaca, mahasiswa tidak terlalu memperhatikan ketika dosen menjelaskan, saat diskusi pemakalah kurang menguasai materi yang disampaikan, malasnya mahasiswa mengulangi pelajaran di rumah, dan pada saat diskusi pemakalah dalam menjelaskan materi yang bersangkutan tidak menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar masih terbawa-bawa bahasa daerah masing-masing. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti terhadap mahasiswa Perbankan Syariah tersebut. ⁶⁴

⁶⁴ Mahasiswa Perbankan Syariah, FEBI IAIN Bengkulu, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2018

a. Akad *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri.⁶⁵

Mudharabah mutlaqah adalah akad kerja sama atau sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (*investor/shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara *shahibul maal* serta *mudharib*.⁶⁶

Sebagian mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Bengkulu yang tidak memahami tentang akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* disebabkan kurangnya kesadaran mahasiswa untuk

⁶⁵ Antonio. *Bank Syari'ah Teori dan Pratek...*, h. 92

⁶⁶ Shomad, *Bank dan Manajemen Perbankan...*, h. 39

mengulangi pelajaran yang disampaikan oleh dosen di rumah, serta tidak begitu memperhatikan penjelasan dosen ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dan kurangnya minat mahasiswa dalam membaca.

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*Necessary Condition*). Misalnya adanya pemilik modal dan pelaku usaha. Tanpa adanya pemilik modal dan pelaku usaha, maka kerja sama bagi hasil tidak akan ada. Secara umum kaidah yang digunakan adalah kerja sama bagi hasil. Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu pelaku, objek mudharabah, ijab qobul, dan nisbah keuntungan.

Syarat dalam *mudharabah* yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.

Sebagian mahasiswa Perbankan Syariah yang tidak memahami tentang rukun dan syarat *mudharabah* disebabkan kurangnya konsentrasi dalam

mata kuliah yang bersangkutan, penyampaian dosen tentang materi yang bersangkutan kurang bisa dimengerti mahasiswa, saat belajar menggunakan metode diskusi kurangnya pemaparan materi yang bersangkutan oleh pemakalah.

- c. Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dalam pembiayaan di perbankan syariah.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* ini dikembangkan berupa produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* tetapi untuk *mudharabah muqayyadah* ada dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

3. *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha .

Seseorang dapat dikatakan paham apabila mempunyai tiga tipe kemampuan pemahaman, yaitu translasi (kemampuan menjelaskan), interpretasi (Kemampuan menerjemahkan), dan ekstrapolasi (kemampuan meramal).⁶⁷

Dalam tingkatan pemahaman terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tingkat Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

2. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

3. Tingkat Cukup Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.⁶⁸

⁶⁷ Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar...*, h. 44

⁶⁸ Buchari Alma, *Pengantar statistik Untuk Penelitian...*, h. 26

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

Keseriusan dan ketekunan dalam proses belajar baik saat mengikuti mata kuliah berlangsung di kelas atau mengulangi kembali di rumah pelajaran yang telah di sampaikan dosen ketika proses belajar mengajar, selain itu bisa dilakukan dengan mengikuti edukasi baik yang dilakukan didalam kampus maupun diluar kampus yang berhubungan dengan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* sangat berperan penting untuk menambah pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap ilmu syariah, akad syariah dalam perbankan, pembiayaan syariah dan prinsip perbankan syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu terhadap akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* adalah tidak baik dengan skor $115/425 \times 100 \% = 27 \%$ yang menjawab ya dianggap paham dari sembilan pertanyaan yang diberikan hanya tiga pertanyaan yang banyak tidak diketahui oleh mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu yang berhubungan dengan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam pembiayaan di perbankan syariah, penerapan akad *mudharabah muqayyadah* dalam pembiayaan di perbankan syariah dan syarat *mudharabah*. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu perlunya meningkatkan keseriusan dan ketekunan Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengulangi kembali pelajaran yang telah disampaikan dosen.

A. Saran

1. Penulis menyarankan agar mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Bengkulu harusnya lebih meningkatkan keseriusan dan ketekunan dalam belajar dan mengulang kembali di rumah

pelajaran yang telah dosen sampaikan, selain itu mahasiswa Perbankan Syariah hendaknya menambah atau mempelajari pengetahuan pendidikan ilmu-ilmu perbankan syariah dengan cara membaca buku tentang akad dalam perbankan syariah di perpustakaan, mengikuti edukasi-edukasi tentang perbankan syariah yang diadakan baik didalam maupun diluar kampus, sehingga mahasiswa bisa lebih memahami akad-akad dalam perbankan syariah, serta penerapannya didalam perbankan syariah.

2. Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yaitu pengaruh PKL pada pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap akad-akad dalam pembiayaan di perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermasa. 2002.
- Alma, Buchari. *Pengantar Stastika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Antonio. *Bank Syari'ah. Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Ascarya. *Akad dan produk bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Asnaini, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2016.
- Basyir Ahmad, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hamidah, Siti. dan Prayudo Eri Yandono. *Akad pembiayaan Mudharabah menurut pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo*. Jurnal Indonesia Hukum dan Syariah. Vol.7 No. 2 Tahun 2016.
- Hasana, Wirdatul. “*Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013.
- Hassan, Qadir dkk. *Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2008.
- Hidayah, Nurul. “*Tingkat Pemahaman karyawan BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu Terhadap Produk Murabahah*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017.
- Iskandar, dkk, “*Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah*”, Jurnal Indonesia.Vol.1 No. 2 Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, (Desember 2012).
- J Moeleong ,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif,Cet.11*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://www.google.com/search-arti-pemahaman&ie=utf-8&o=utf-8&client=firefox-b>, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, pukul 11.41 WIB.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Laksmiana, Yusak. *Cara mudah mendapatkan pembiayaan diBank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.

M. Yazid, Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Maryeni. *Analisis Tingkat Pemahaman Guru sekolah Dasar tentang pembelajaran terpadu pada kurikulum 2013*. Jurnal skripsi Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Lampung. Juni 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.

Noor , Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011.

Shomad. *Bank dan Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2010.

Sudaryanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman*, dikutip dari <https://www.google.com/search-arti-pemahaman&ie=utf-8&o=utf-8&client=firefox-b-ab>, pada hari Rabu tanggal 8 Nivember 2017, Pukul 11.41 WIB.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.

Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Supriyono, Maryanto .*Buku Pintar Perbankan*. Jogyakarta: Cv Andi Offset. 2011.

Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Suyatno ,Tomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.